

BAB III

PEMBAHASAN

3.1.1 Analisis Kebijakan Zonasi Wilayah Pendidikan

Penelitian ini mengamati bagaimana pelaksanaan program zonasi wilayah pendidikan di Kabupaten Wonogiri yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB yang dilaksanakan oleh semua SMA di Indonesia pada umumnya. Kabupaten Wonogiri juga menerapkan program zonasi di jenjang SMA, peneliti lebih memfokuskan pada SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri. Saat ini SMA dibawah langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini baru dilaksanakan dua tahun berjalan. Peneliti dalam pembahasannya menggunakan indikator yang sudah dijelaskan dalam Bab pertama.

3.1.1 SKPD yang Mengatur Program Zonasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat peraturan baru terkait zonasi sekolah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Peraturan yang dibuat oleh Mendikbud ini lalu turun ke Dinas Pendidikan Provinsi yang membawahi langsung SMA dan SMK di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Program zonasi diatur oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program zonasi memiliki tujuan untuk menghilangkan kasta sekolah favorit. Aturan tersebut dibuat

harus merujuk dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak ada kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan peraturan zonasi dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 42/05703 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

Zonasi menurut Bapak Jasman Indradno selaku Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yaitu keadaan dimana siswa yang ingin mendaftar di suatu sekolah tidak lagi menggunakan nilai seperti tahun-tahun berikutnya, tetapi berdasarkan zona atau radius dari rumah ke sekolah. Penerapan zonasi sendiri di Provinsi Jawa Tengah sudah mengacu pada prinsip akuntabel, transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Zonasi diterapkan guna pemerataan pendidikan di Indonesia. Karena masih banyak sekolah baik dipinggiran yang “mati”, artian “mati di sini yaitu sekolah yang sangat sedikit dalam mendapatkan siswa nya.

“Zonasi ini sebenarnya sudah sangat bagus, dengan begitu pemerataan juga dapat dilakukan dengan cepat. Program zonasi juga dapat menghidupkan sekolah yang dulunya menjadi “sekolah mati”. Misalnya bisa dilihat dari salah satu sekolah di Kabupaten Wonogiri yaitu SMA Negeri 1 Sidoharjo yang biasanya hanya mendapat satu kelas atau kurang lebih 32 siswa setelah adanya zonasi ini sekolah tersebut mengalami kenaikan siswa, ya walaupun hanya bertambah satu kelas saja.” (Wawancara dengan Bapak Jasman Indradno selaku

Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 2018).

Permasalahan atau kendala yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan oleh para guru ataupun pelaksana PPDB 2018 yang lain. Permasalahan tersebut tidak lain tidak bukan yaitu terkait SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). SKTM palsu yang dilampirkan oleh orang tua ini sangat memprihatinkan. Tetapi, dalam PPDB 2019 rencananya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak menjadi syarat masuk, hanya digunakan untuk syarat siswa-siswi dari keluarga miskin saja. Walaupun mendapat keringanan biaya saat sekolah, siswa-siswi tetap memberi kebutuhan pribadi seperti seragam sekolah, buku LKS, tas sekolah, sepatu sekolah secara mandiri.

Setelah banyaknya isu tentang pelanggaran SKTM atau pendapat Bapak Jasman SKTM “aspal” asli atau palsu Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo menghimbau kepada semua sekolah di Jawa Tengah agar memverifikasi ulang SKTM yang diserahkan oleh calon peserta didik. Setelah diverifikasi lalu di cek keaslian dari SKTM tersebut. Hal tersebut dilakukan agar kecurangan surat ini bisa di tindak lanjuti oleh pihak sekolah maupun pihak SKPD terkait.

Pada tahun PPDB tahun 2018 berdasarkan penerapan zonasi sebanyak 120 ribu sekian pendaftar, sebanyak 78.664 atau hampir 60% dari pendaftar melampirkan SKTM palsu. Sebelum dicoret oleh pihak sekolah orang tua yang sadar akan kesalahan melampirkan SKTM palsu tersebut sudah ditarik terlebih dahulu. Tetapi, bagi orang tua yang masih mengotot melampirkan SKTM supaya anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan atau sekolah “favorit” dicabut secara otomatis. Bahkan SKTM palsu yang dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kemarin mencapai 400 ribu SKTM. Tindak lanjut bagi orang tua yang menggunakan SKTM palsu yaitu langsung dikeluarkan dari sekolah yang di daftar oleh pihak terkait.

Peristiwa kecurangan kemarin terkait SKTM ditangani langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo menghubungi sekolah-sekolah yang banyak pendaftar yang menggunakan SKTM. Selanjutnya pihak Kepala Sekolah diperingatkan secara tegas untuk menurunkan tim ke rumah-rumah yang melampirkan surat keterangan tersebut. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kepercayaan rakyat Jawa Tengah untuk menyukseskan program pemerintah ini.

Sebenarnya ada pidana yang mengancam bagi pihak orang tua ataupun pihak yang membuat lampiran SKTM palsu tersebut. Pihak yang dimaksud yaitu lurah yang membuat SKTM terkait, bisa juga

pidana mengincar kepala Kecamatan karena telah mensahkan surat keterangan palsu tersebut. seharusnya pihak lurah juga harus lebih selektif dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu, karena hal tersebut bisa dilihat dari Surat Keluarga Tidak Mampu yang berada di bawah naungan RT (Rumah Tangga).

Perencanaan PPDB 2018 kemarin dimulai setelah terbentuknya dasar hukum yang mengaturnya diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor 421/0573, kedua melakukan rapat koordinasi penentuan zonasi PPDB, ketiga dibuat aplikasi untuk PPDB online, keempat melakukan sosialisasi kepada MKKS dan Kepala Sekolah SMA SMK Negeri se Jawa Tengah, kelima memberikan pelatihan operator ditingkat sekolah, yang terakhir yaitu pelaksanaan PPDB itu sendiri.

Saat pelaksanaan PPDB tersebut, di Jawa Tengah sudah sangat fair, dapat dipertanggung jawabkan , non-diskriminatif, menjamin akuntabel, transparan atau terbuka ke masyarakat. Lantas kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan PPDB zonasi 2018 yaitu sudah sesuai tetapi dari pihak provinsi terutama dinas merasa kecewa karena telah dibohongi oleh masyarakat terkait SKTM tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengaturan zonasi itu tidak hanya SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) saja yang mengatur, tetapi ada pihak lain yang ikut andil dalam mengatur zonasi ini. Sedangkan untuk kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan PPDB tahun 2018 sudah baik walaupun terjadi kecurangan SKTM yang dilakukan oleh orang tua siswa.

3.1.2 SKPD yang Menetapkan Program Zonasi

Zonasi pendidikan merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur zona atau jarak dalam pelaksanaan PPDB. Zona wilayah masing-masing sekolah tentunya berbeda. Terdapat satu pihak yang bertugas untuk menetapkan zona di masing-masing sekolah di tiap kabupaten. Zonasi dianggap mampu untuk membuat perubahan atau digunakan sebagai proses untuk mendewasakan seseorang.

SKPD yang bertugas untuk memberikan petunjuk teknis bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan zonasi khususnya seluruh SMA di Provinsi Jawa Tengah. Penetapan wilayah program zonasi ini sebenarnya ditetapkan oleh MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dengan berbagai pertimbangan. Setelah dilakukan rapat MKKS dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB lalu turun ke Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB yang terakhir turun

ke Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05703 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB pada SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penetapan wilayah zonasi ini ditetapkan melalui rapat MKKS dengan berbagai macam pertimbangan.

“Pertimbangan yang dimaksud yaitu persoalan kemungkinan analisis kepadatan penduduk atau analisis sumber calon peserta didik berdasarkan pada pertimbangan itu, maka dari pertimbangan tersebut harus ditentukan kecamatan atau kelurahan mana, masuk ke zonasi mana, semua kecamatan yang masuk di semua zona. Apabila di dalam satu Kabupaten/Kecamatan melebihi batas dan dimungkinkan tidak mendapatkan siswa, maka di Jawa Tengah diambil kebijakan yang disebut dengan zona satu dan zona dua. Calon peserta didik dapat masuk di semua sekolah apabila dari kedua zona tersebut atau sekolah masih kekurangan siswa.” (Wawancara dengan Bapak Jasman Indradno selaku Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 2018).

Zona 1 merupakan wilayah atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan lokasi sekolah baik di dalam kabupaten atau luar kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Dinas terkait. Zona 2 merupakan wilayah yang tidak berada di lingkup Kecamatan Wonogiri dan wilayah yang tidak masuk dalam zona 1, misalnya saja Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Jatisrono, dan lain-lain. Luar zona merupakan daerah di luar zona 1 dan zona 2. Misalnya saja, Kabupaten Klaten dan DIY, Kota Solo, dan DKI Jakarta.

Kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di setiap zona nya juga tertuang di dalam Petunjuk Teknis tadi. Kuota zona 1 dalam pelaksanaan PPDB minimal 50% dari keseluruhan daya tampung calon peserta didik, apabila dari kuota zona 1 tidak memenuhi, dapat diambil dari calon peserta didik yang berdomisili di zona 2. Kuota untuk zona 2 dalam pelaksanaan PPDB minimal 40% dari keseluruhan daya tampung calon peserta didik di satuan pendidikan terkait. Ketentuan kuota di zona dua ini boleh tidak digunakan secara maksimal dalam artian tidak harus 40%, jika memang kuota calon peserta didik di zona satu sudah melampaui batas yang telah ditentukan (50%). Jika diakumulasikan jumlah calon peserta didik dari zona satu maupun zona dua sebanyak 90% dari keseluruhan daya tampung suatu sekolah atau satuan pendidikan terkait. Sedangkan dalam proses PPDB yang berdomisili di luar zona memiliki kuota 10% dari total keseluruhan daya tampung sekolah atau satuan pendidikan terkait.

Kriteria terkait radius zona ini juga bermacam-macam. Mulai dari zona satu untuk penerimaan peserta didik baru diantaranya berlakunya SKTM, Kartu Keluarga minimal 6 bulan, kuota yang tersedia seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya yaitu 50%. Zona dua memiliki kriteria yaitu SKTM tidak berlaku di zona ini, Kartu Keluarga minimal 6 bulan, kuota yang tersedia minimal 40%. Namun, kuota di zona ini dapat digunakan secara maksimal,

apabila di zona satu belum melebihi batas minimal 50%. Luar zona memiliki kriteria diantaranya tidak berlakunya SKTM dan tidak mengenal batas tanggal Kartu Keluarga di zona ini, lalu untuk kuotanya sebesar 10%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam menyikapi penentuan zona wilayah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk yaitu dengan cara sekolah yang menumpuk di satu kecamatan lantas dibagi, misalnya saja di Kabupaten Wonogiri khususnya di Kecamatan Wonogiri terdapat 3 SMA Negeri (SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri dan SMA Negeri 3 Wonogiri) belum termasuk SMK nya, hal tersebut dapat disiasati dengan cara mereka harus di ambikan insan di kecamatan terkait.

3.1.3 Penerapan Program Zonasi di Sekolah

Program zonasi merupakan sebuah program baru yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini mengatur bagaimana SMA, SMP, dan SD dalam melaksanakan PPDB. Sekolah lebih mengharapkan dan mengutamakan calon peserta didik yang tinggal di zona wilayah satu. penerapan zonasi diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan pendidikan di Indonesia terutama antara sekolah favorit dengan sekolah biasa.

Sekolah hanya sebagai pihak pelaksana atau implementor hanya menjalankan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Walaupun hal itu merugikan bagi sekolah yang memang sudah diakui oleh masyarakat memiliki kualitas yang bagus. Bahkan zona wilayah yang digunakan oleh sekolah untuk mencari calon peserta didiknya juga telah diatur oleh MKKS. Misalnya saja zona 1 yaitu zona dengan kecamatan yang langsung bersinggungan dengan lokasi sekolah. SMA Negeri 1 Wonogiri mempunyai zona 1 diantaranya Kecamatan Wonogiri Kota, Kecamatan Selogiri, Kecamatan Manyaran, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Wuryantoro. Lima kecamatan tersebut merupakan kecamatan di lingkup Kabupaten Wonogiri.

Sedangkan zona 1 SMA Negeri 1 Wonogiri yang berada di luar Kabupaten Wonogiri yaitu Kecamatan Nguter (Kabupaten Sukoharjo) dan Kecamatan Jatipuro (Kabupaten Karanganyar). Zona satu, zona dua, dan luar zona di SMA Negeri 2 Wonogiri juga tidak jauh berbeda dengan zona yang ditentukan pada SMA Negeri 1 Wonogiri hanya saja Kecamatan Wuryantoro tidak masuk zona di sekolah ini. Zonasi ini mengharuskan sekolah melakukan penjurusan siswa saat dinyatakan diterima oleh sekolah. Berbanding terbalik dengan sebelum diterapkannya program zonasi yang melakukan penjurusan setelah mereka (siswa ini naik ke kelas XI).

Daya tampung yang disediakan oleh sekolahpun juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Daya tampung SMA ini memperhitungkan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima dikurangi dengan peserta didik yang tinggal kelas ditahun sebelumnya. Rombongan belajar siswa perkelasnya minimal 20 peserta didik dan maksimal 36 peserta didik. Jumlah rombongan belajar SMA paling sedikit berjumlah 3 rombongan belajar dan paling banyak (maksimal) 12 rombongan belajar.

SMA Negeri 1 Wonogiri sebelum adanya zonasi menerima siswa sebanyak 13-14 rombel atau kelas pertahunnya dengan rincian setiap rombel terdiri dari 29 hingga 32 siswa. Setelah adanya program zonasi SMA N 1 Wonogiri menerima siswa sebanyak 12 rombel dengan jumlah kuota yang disediakan sebanyak 431, namun hanya terpenuhi sebanyak 430 siswa dalam artian siswa yang diterima oleh pihak sekolah kurang 1 siswa. SMA Negeri 2 Wonogiri sebelum adanya zonasi menerima siswa sebanyak 12 rombel yang masing-masing rombelnya terdiri dari 36 siswa. Setelah adanya zonasi ini SMA Negeri 2 tidak mengalami perubahan dalam penerimaan jumlah siswa yang diterima yaitu tetap 12 rombel dengan rincian masing-masing rombel sebanyak 36 siswa.

Penerimaan calon peserta didik baru di kedua sekolah ini pun berbeda. Bisa kita lihat dari peserta didik yang terjaring di kedua sekolah tersebut. Misalnya saja di SMA Negeri 1 Wonogiri, peserta didik yang terjaring hanya berasal dari lingkup zona satu sedangkan calon peserta didik yang berasal dari zona dua tidak dapat terjaring di SMA Negeri 1 Wonogiri. Berbeda dengan SMA Negeri 2 Wonogiri calon peserta didiknya 100% tidak berasal dari zona satu. Hampir 25% siswa nya berasal dari zona, dimana 400 sekian siswa yang diterima 100 siswanya berasal dari zona dua ini yaitu Kecamatan Jatisrono, Slogohimo, Jatiroto, Pracimantoro, dan lain-lain.

Dari pelaksanaan PPDB ini tentunya juga tidak pernah luput dari permasalahan. Permasalahan yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat yaitu terkait SKTM (Surat Keterangan Tak Mampu). Orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah “favorit” tetapi mereka berdomisili di zona dua bahkan di luar zona tersebut, sehingga tidak jarang mereka menghalalkan cara untuk dapat terjaring masuk ke SMA tersebut yaitu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Hal tersebut terjadi karena orang tua yang paham akan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 bahwa ada kuota tersendiri bagi calon peserta didik pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu.

SMA Negeri 1 Wonogiri pada tahun pertama pelaksanaannya sudah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh orang tua siswa yaitu SKTM palsu. Kurang lebih 30 SKTM yang masuk ada beberapa perbedaan apa yang dilampirkan dengan fakta dilapangan setelah disurvei oleh panitia PPDB. Bahkan orang tua siswa tersebut pernah akan di *black list* dari PPDB sekolah. Sekolah yang notabene harusnya memberi sanksi kepada pelaku kecurangan juga tidak bisa berbuat banyak karena SKTM tersebut merupakan SKTM asli yang dibuat oleh Kelurahan dan di sahkan oleh Kecamatan setempat.

“Dalam pelaksanaan PPDB kemarin kami sebagai pihak panitia menemukan orang tua yang melampirkan SKTM, pada saat di survey di lapangan ternyata tidak sesuai. Kami juga sudah *mentanting* orang tua tersebut namun dari pihak sana tidak mau melepas SKTM palsu tersebut. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena SKTM tersebut dibuat oleh Lurah dan disahkan oleh Camat” (Wawancara dengan Bapak Warsino Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Wonogiri pada 22 November 2018)

Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Wonogiri juga berpendapat bahwa;

“Pihak Provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi) seharusnya juga ikut turun tangan dalam hal survey terkait SKTM, agar saat ada kecurangan bisa langsung diberi sanksi” (Wawancara dengan Bapak Warsino selaku Wakasek bagian Kesiswaan pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berbeda dengan pendapat dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang tindak lanjut penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu ini.

“Dinas Pendidikan keterbatasan tenaga untuk terjun ke semua SMA di Provinsi Jawa Tengah. Apalagi jika dilihat dari jumlah SMA yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang begitu banyak tidak

sebanding dengan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendidikan.” (Wawancara dengan Bapak Jasman Indradno Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2018).

Dalam hal SKTM SMA Negeri 2 Wonogiri tidak menemui hambatan. Orang tua sadar bahwasanya melampirkan SKTM palsu dapat merugikan bagi calon peserta didik yang lain. Fungsi dari SKTM sendiri sebenarnya bukan digunakan untuk sarana masuk, tetapi untuk menentukan biaya yang harus ditanggung orang tua perbulannya. Selain digunakan untuk menentukan biaya, SKTM digunakan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu untuk merasakan kualitas pendidikan di sekolah yang berkualitas. Berikut rincian lampiran SKTM di SMA Negeri 2 Wonogiri;

Tabel 3.1

Rincian SKTM SMA Negeri 2 Wonogiri

Pemegang SKTM	Pemegang KIP
11 Siswa	5 Siswa

(Data diolah oleh peneliti)

Dari beberapa pendapat narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan untuk jenjang SMA indikator penerapan zonasi di sekolah yaitu sekolah masih menemukan beberapa hambatan yaitu terkait SKTM palsu yang tidak bisa ditindak lanjuti oleh pihak panitia. Walaupun permasalahan tersebut hanya terjadi di SMA Negeri 1 Wonogiri, tetapi SMA Negeri 2 juga harus membenahi dan lebih teliti lagi terkait SKTM yang dilampirkan oleh calon peserta didik tersebut.

3.1.3 Pemerataan Kualitas Pendidikan

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi, penelitian ini akan membahas lebih jauh terkait pemerataan kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari cakupan pemerataan kualitas pendidikan dan kesesuaian dengan tujuan pemerataan. Dengan indikator ini diharapkan peneliti dapat dengan mudah mengolah data-data yang telah di peroleh sebelumnya di lapangan.

3.2.1 Cakupan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pemerataan kualitas pendidikan ini apakah mencakup bagi calon peserta dari semua elemen masyarakat. Cakupan sendiri memiliki pengertian jangkauan, apakah suatu objek tersebut dapat menjangkau hal yang diinginkan. Cakupan pemerataan kualitas pendidikan mencakup sarana prasarana, input siswa yang merata serta pemerataan guru yang berkualitas.

Aspek sarana prasarana di Jawa Tengah masih dalam proses. Namun, pada tahun 2019 ini sarana prasarana di seluruh sekolah baik jenjang SMA maupun SMK akan berjalan secara signifikan. Cakupan pemerataan kualitas pendidikan tidak hanya bertujuan untuk kualitas pendidikan saja tetapi juga pemerataan guru, pemerataan input siswa, dan input sarana prasarana. Zonasi mencakup semua siswa dari semua kalangan baik siswa dengan kualitas rendah sampai siswa dengan kualitas yang tinggi, lalu siswa

dari kalangan menengah kebawah ataupun siswa dari kalangan menengah keatas. Zonasi ini tidak boleh mendiskriminasi calon peserta didik yang mendaftar.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Bapak Gatot Bambang Hastowo pemerataan kualitas pendidikan ini mencakup; Pertama, persebaran input siswa yang merata di seluruh sekolah negeri. Kedua, paradigma penilaian yang berbasis proses baik proses pembelajaran maupun proses penerimaan mahatapun bukan berbasis pada gedung yang sudah baik, bukan juga berbasis perubahan yang sudah dilewati tetapi pemerataan kualitas atau mutu pendidikan ini berbasis pada proses. Terakhir, terjadi pemerataan kualitas serta daya saing setiap masing-masing sekolah.

Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan dan Khusus juga berpendapat bahwa pemerataan kualitas pendidikan ini mencakup pemerataan guru yang bermutu, sarana prasarana, pemerataan input siswa dimana dalam aspek ini pemerintah mempunyai tugas untuk menghilangkan label “sekolah favorit”. Aspek sarana prasarana di Indonesia khususnya di Jawa Tengah mulai berjalan pada tahun ini yaitu 2019. Dasar pemerataan aspek sarana prasarana ini yaitu pemerataan kualitas zonasi serta Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Kemudian, untuk aspek jarak apakah peserta didik setelah zonasi ini bisa terjangkau dengan mudah atau tidak. Peserta didik yang bersekolah di kedua sekolah tersebut jika dilihat dari jarak rumah ke sekolah dengan melihat dari zona wilayah 1 (satu) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Jarak Peserta Didik Zona Wilayah 1 Kesekolah (km)

No	Zona Wilayah I	SMA Negeri 1 Wonogiri	SMA Negeri 2 Wonogiri
1	Wonogiri Kota	3,7	5,5
2	Ngadirojo	12	14
3	Selogiri	6,8	5,5
4	Manyaran	27	28,3
5	Wuryantoro	21	-
6	Jatipuro	16	14,7
7	Nguter	13	14,1

(data diolah oleh peneliti)

Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa jarak sekolah dengan rumah (peserta didik yang tinggal di zona wilayah I) menunjukkan rata-rata jarak yang ditempuh siswa diatas 2 km. Rata-rata yang ditempuhpun sebenarnya hanya memakai satu atau dua berganti transportasi. Maka dari itu, dengan zonasi ini jarak bisa dijangkau oleh peserta didik namun dengan memakan waktu tempuh yang cukup lama atau sekitar satu jam perjalanan menggunakan transportasi umum. Hal ini berarti bahwa peserta didik yang tinggal di zona wilayah dua memiliki jarak yang jauh dan waktu tempuh menuju sekolah juga lebih banyak, misalnya saja peserta didik yang bersekolah di SMA Negeri 2 Wonogiri dan bertempat tinggal di

zona wilayah dua yaitu Kecamatan Jatiroto. Peserta didik tersebut harus menempuh jarak sebesar 36 km dengan waktu tempuh atau perjalanan hampir dua jam dengan dua kali perjalanan dalam arti siswa harus berganti transportasi. Siswa yang berasal dari zona wilayah dua selain menemukan kendala jarak juga terkendala oleh keadaan wilayah masing-masing wilayah.

Cakupan pemerataan kualitas pendidikan terdapat aspek pemerataan input siswa di semua sekolah negeri. Sedangkan fakta dilapangan menyebutkan bahwa penerapan zonasi di Kabupaten Wonogiri ini masih terkendala wilayah. Jika melihat wilayah di Kabupaten Wonogiri masih belum mendukung untuk diterapkan program zonasi apalagi jarak yang ditempuh per kecamatan cukup jauh dan zonasi sekolah ini merupakan jarak sekolah dengan rumah yang dihitung dengan jarak per kecamatan yang langsung bersinggungan dengan lokasi sekolah.

Sekolah yang berada di pinggiran akan banyak menemukan hambatan seperti minimnya peminat calon peserta didik untuk bersekolah disana. Misalnya saja di Kabupaten Wonogiri terdapat sekolah yang sangat minim peminat yaitu SMA Negeri 1 Sidoharjo. Sekolah tersebut harus bersaing dengan sekolah lainnya yang memiliki lokasi cakupan sama seperti SMA Negeri 1 Girimarto dan SMA Negeri 1 Jatisrono. Faktanya siswa tetap akan memilih bersekolah di SMA Negeri 1 Jatisrono ataupun di SMA Negeri 1

Girimarto walaupun memiliki jarak tempuh lebih jauh. Biasanya calon peserta didik yang berdomisili di kedua sekolah tadi akan memilih bersekolah di sekolah tersebut.

Dari kendala ini ditemukan sisi positifnya. kendala wilayah bisa dijadikan keuntungan bagi sekolah yang sepi peminat seperti SMA Negeri 1 Sidoharjo tersebut yaitu calon peserta didik yang berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi sekolah akan bersekolah di SMA Negeri 1 Sidoharjo. Buktinya setelah adanya program zonasi ini sekolah tersebut mengalami peningkatan peminat yang awalnya hanya mendapatkan siswa satu rombel menjadi tiga rombel.

Penerapan program zonasi ini menyebabkan beberapa SMA Negeri di Kabupaten Wonogiri kekurangan murid baru (Arianto, 2018). Dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa SMA Negeri 1 Wonogiri yang menyediakan kuota calon peserta didik sebanyak 431 hanya terpenuhi sebanyak 430 siswa. Disisi lain, SMA Negeri 3 Wonogiri yang berlokasi sama dengan SMA Negeri 1 Wonogiri yaitu di Kecamatan Wonogiri Kota menyediakan kuota sebanyak 324 calon peserta didik namun hanya terpenuhi sebanyak 106 calon peserta didik. Lalu kembali pada sekolah yang berada di kawasan pinggiran yaitu SMA Negeri 1 Sidoharjo menyediakan kuota sebanyak 144 calon peserta didik namun hanya terpenuhi 40 kursi.

Kekurangan calon peserta didik dari jumlah kuota yang dibutuhkan oleh sekolah terjadi karena persaingan yang terjadi dengan SMK negeri apalagi di sekolah kejuruan tersebut tidak menerapkan zonasi. Sehingga banyak calon peserta didik yang lebih memilih bersekolah di SMK daripada harus bersekolah di SMA yang menerapkan zona wilayah tadi. Alasan lain yang disampaikan oleh calon peserta didik tersebut karena SMK menjamin hasil atau pekerjaan yang ia dapatkan setelah kelulusan.

Diterapkannya program zonasi tidak hanya untuk pemerataan kualitas pendidikan tapi untuk pemerataan guru di semua sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak ada ketimpangan bagi kualitas pendidikan di Indonesia (Prabowo, 2018). Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berpendapat bahwa jangan sampai ada penumpukan guru PNS di satu sekolah. Hal tersebut berakibat adanya perbedaan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa cakupan pemerataan kualitas di tahun pertama pelaksanaannya SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri sudah mencakup segala aspek yang disampaikan oleh pihak SKPD terkait. Mulai dari sarana prasarana yang sudah lengkap yang sama antar sekolah, pemerataan guru yang sudah merata di kedua sekolah

tersebut hingga input siswa yang benar-benar fair di kedua sekolah itu.

3.2.2 Kesesuaian Program Zonasi terhadap Tujuan Pemerataan

Tujuan dari diterapkannya program zonasi sendiri untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sedangkan Triatna dalam bukunya Pengembangan Manajemen Sekolah menyebutkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan ini dikelompokkan menjadi beberapa aspek yaitu masukan, hasil dan output. Masukan yaitu bagaimana dampak masukan yang ditimbulkan. Lalu, proses yaitu bagaimana kenyamanan selama proses belajar mengajar. Terakhir yaitu aspek hasil. Aspek hasil tentang bagaimana output yang dirasakan baik oleh guru maupun siswa setelah diterapkannya zonasi ini.

Sebuah program mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan program tersebut. ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka program tersebut dinyatakan gagal. Peraturan tentang program zonasi ini banyak ditakutkan oleh masyarakat luas bahkan pembuat kebijakan, pelaku yang melaksanakan program ini mengungkapkan bahwa nantinya apabila program ini diterapkan, tidak dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu terkait pemerataan kualitas pendidikan diseluruh wilayah bahkan sampai pelosok negeri. Namun, setelah


diterapkan ternyata program zonasi berjalan lancar meskipun masih banyak ditemukan hambatan.

Setelah diterapkan program ini, siswa yang dulunya tidak dapat masuk ke sekolah yang ia ingin ataupun memiliki kualitas yang dapat dikatakan bagus. Penerapan program zonasi juga memberikan kelemahan serta keuntungan bagi beberapa sekolah. Kelemahan program zonasi biasanya sekolah hanya mendapatkan siswa dengan kualitas tinggi (homogen) namun sekarang sekolah harus mendapatkan siswa dengan berbagai macam kualitas (heterogen) baik kualitas rendah, kualitas sedang hingga kualitas tinggi.

Lalu, untuk keuntungan bagi beberapa sekolah yaitu misalnya sekolah x yang berlokasi di pinggiran dari tahun ke tahun sebelum adanya zonasi kekurangan siswa, setelah adanya zonasi ini sekolah x tersebut bisa terpenuhi kuotanya. Sehingga terjadi keseimbangan dan pemerataan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktanya setelah adanya program zonasi ini masih menyebabkan suatu sekolah kekurangan siswa (Tempo.co, 2018) 8 Desember 2018 pukul 14.37 WIB. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan sekolah, persaingan dalam konteks kualitas. Sadar atau tidak sadar jika calon peserta didik berdomisili di daerah kawasan sekolah, maka bisa dipastikan calon peserta didik tersebut akan memilih sekolah dengan kualitas tinggi.

Grafik 3.1

Perbedaan Kualitas Sebelum dan Sesudah Adanya Zonasi Berdasarkan NEM



Sumber: (Data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan standar NEM terendah dan tertinggi untuk masuk di kedua SMA tersebut, baik sebelum maupun sesudah adanya pelaksanaan program zonasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan pada kedua SMA tersebut berbeda. Sebelum adanya program zonasi NEM tertinggi yang diterima oleh SMA Negeri 1 Wonogiri yaitu sebesar 34,00, sedangkan untuk SMA Negeri 2 Wonogiri adalah 28,00. Setelah program zonasi ini diterapkan, NEM terendah yang diterima oleh SMA Negeri 1 Wonogiri yaitu sebesar 30,5, sedangkan untuk SMA Negeri 2 Wonogiri adalah 14,00.

Seperti yang kita lihat pada grafik di atas, bahwa kualitas di dua SMA di Kabupaten Wonogiri tersebut mempunyai kualitas yang unggul, sama rata dan baik. SMA Negeri 1 Wonogiri yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kualitas favorit serta menjadi sekolah rujukan di Kabupaten Wonogiri. Otomatis apabila SMA Negeri 1 Wonogiri menjadi sekolah rujukan, ketika Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB mereka hanya menerima siswa dengan kualitas menengah hingga tinggi dengan NEM paling rendah sebesar 34,00. Tidak jauh berbeda dengan SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri juga memiliki kualitas yang baik di bawah SMA 1. SMA Negeri 2 Wonogiri juga telah di akui masyarakat bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah favorit. Sehingga, sebelum adanya program zonasi kualitas yang dimiliki tinggi dan setara antara SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri.

Sedangkan setelah diterapkannya program ini, bisa kita lihat dari grafik di atas, menunjukkan kualitas dua sekolah yang dahulu mendapat pengakuan dari masyarakat “sekolah favorit” sekarang kualitas nya menurun. SMA Negeri 1 Wonogiri yang dulunya hanya dari siswa “pintar” sekarang di dominasi oleh beberapa siswa dengan kualitas mereka yang seragam. Hal tersebut merupakan tujuan diadakannya zonasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy. Secara tidak langsung kualitas SMA Negeri 1 Wonogiri menurun secara signifikan. Berbeda dengan SMA Negeri 2 Wonogiri yang kualitasnya tidak timpang,

hal tersebut terjadi karena SMA Negeri 2 Wonogiri siswa nya tidak semuanya berasal dari zona satu, 25% siswa nya berasal dari zona dua.

Tabel 3.3
Perbedaan Nilai Sebelum dan Sesudah Zonasi SMA Negeri 1 Wonogiri

No	Kompetensi Dasar	2017/2018			2018/2019		
		Rata-rata	Tertinggi	Terendah	Rata-rata	Tertinggi	Terendah
1	Mutlak	97	100	88	90	97	75
2	Rasional dan Irasional	91	99	79	90	98	75
3	SPLtV	91	99	79	95	100	75
4	SPtKLDV	91	97	83	87	95	75
5	Fungsi	94	100	82	-	-	-
6	Komposisi dan Invers	93	100	83	-	-	-

Sumber: (data diolah oleh peneliti)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai akhir dari peserta didik di SMA Negeri 1 Wonogiri terdapat banyak perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya program zonasi ini. Sebelum diterapkan program zonasi nilai per kompetensi dasar peserta didik ini dikatakan masih tinggi. Namun, setelah diterapkannya program zonasi mengalami penurunan. Misalnya dari kompetensi dasar mutlak nilai rata-rata sebelum diterapkannya program zonasi yaitu 97 setelah diterapkannya program zonasi nilai rata-ratanya 90. Penurunan nilai peserta didik ini bisa jadi karena aspek motivasi belajar siswa.

Sebelum diterapkannya program zonasi ini dalam satu kelas terdiri dari siswa yang memiliki kapasitas unggul atau homogen. Jadi, siswa tersebut juga memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga nilai siswa di

kelas juga tinggi. Kemudian, setelah diterapkannya program zonasi dalam satu kelas terdiri dari siswa dengan kapasitas beragam atau heterogen. Sehingga motivasi belajar siswa menurun karena mereka sudah puas dahulu ketika teman dalam satu kelas tersebut memiliki nilai yang biasa-biasa saja. Faktor lingkungan di kelas sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Misalnya, siswa a yang awalnya ditempatkan di kelas dengan anak-anak yang mempunyai kapasitas bagus, perlahan siswa a tersebut memiliki prestasi baik karena siswa a tersebut memotivasi diri untuk menyamakan kapasitas dengan teman-temannya. Berbeda jika siswa a tersebut ditempatkan di kelas dengan anak-anak yang mempunyai kapasitas heterogen. Oleh karena itu, nilai akhir siswa disuatu kelas juga menurun.

Tabel 3.4
Perbedaan Nilai Sebelum dan Sesudah Zonasi SMA Negeri 2 Wonogiri

No	Nilai	2017/2018			2018/2019		
		Rata-rata	Tertinggi	Terendah	Rata-rata	Tertinggi	Terendah
1	Pengetahuan	79	85	74	79	83	72
2	Keterampilan (Praktek)	80,5	85	74	80	83	72

Sumber: (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai akhir sebelum dan sesudah diterapkannya program zonasi ini tidak terlalu berbeda jauh. Hal tersebut ditunjukkan melalui penurunan nilai sebelum dan sesudah terlaksananya program zonasi dari 85 menjadi 83. Hal tersebut bisa terjadi karena setelah penerapan program zonasi ini siswa dituntut belajar sesuai

dengan zona wilayah masing-masing misal, siswa a yang berasal dari zona wilayah satu, dia harus belajar kelompok dengan siswa lain yang berasal dari zona wilayah yang sama. Sehingga mungkin siswa tersebut susah untuk belajar dengan siswa lain yang berasal dari zona wilayah berbeda.

Program ini juga dirasa sudah sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan. Calon peserta didik dapat dengan mudah mengakses pendidikan yang berkualitas. Terkait kesesuaian tujuan pemerataan dengan tujuan zonasi Panitia PPDB SMA Negeri 2 Wonogiri mengungkapkan hal sebagai berikut;

“Sudah sesuai karena siswa yang memiliki kualitas kecerdasan yang bisa dikatakan di bawah dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang bermutu atau berkualitas, sedangkan dari pemerintah sendiri juga bertujuan hal tersebut yaitu pemerataan kualitas pendidikan serta menghilangkan sekolah favorit yang sering diungkapkan oleh masyarakat yang sudah melihat output dari tahun ke tahun. Dari penerapan zonasi ini juga sekolah satu dengan sekolah lain persebarannya merata, kesenjangan semakin di kurangi.” (Wawancara dengan Bapak Tarmo Panitia PPDB SMA Negeri 2 Wonogiri pada 26 November 2018).

Fakta di lapangan menyebutkan bahwasanya zonasi sekolah bukan untuk pemerataan kualitas pendidikan, tetapi zonasi malah merampas hak calon peserta didik untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Adapun perampasan hak calon peserta didik ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru di SMA Negeri 2 Wonogiri;

“Zonasi sekolah tidak memberikan kebebasan bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah yang sesuai dengan keinginannya” (Wawancara dengan Bapak Riyanto pada 21 November 2018).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian program zonasi sudah sesuai dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Walaupun dari penerapan program ini tidak dapat memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih sekolah. Ditahun pertama pelaksanaannya tersebut menunjukkan bahwa *output* yang dihasilkan menurun, walaupun tidak turun secara drastis.

3.1.4 Faktor-faktor Keberhasilan Program Zonasi

Untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program zonasi ini, penelitian ini dapat membahas faktor yang digunakan untuk mendukung zonasi diantaranya dilihat dari infrastruktur zonasi, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan yang baru berjalan satu tahun ini di Kabupaten Wonogiri. Dengan indikator yang sudah disebutkan tadi tentunya dapat memudahkan bagi peneliti dalam mengolah hasil yang didapat di lapangan.

3.3.1 Infrastruktur Zonasi

Infrastruktur zonasi yaitu bagaimana fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang adanya program zonasi ini misalnya saja bagaimana keadaan jalannya, bagaimana kondisi gendungnya, bagaimana kualitas gedungnya, dan lain-lain. Di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Wonogiri sendiri untuk infrastrukturnya juga sudah memadai. Akses jalan menuju sekolah telah memenuhi standar, gedung sekolah juga sudah sangat baik karena telah dibangun dengan begitu rapi. Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan pernah

berpendapat bahwa menentukan salah satu faktor keberhasilan program zonasi adalah fasilitas sekolah (adanya jaringan internet). Internet yang optimal ini bisa menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang selama proses PPDB berlangsung (Mutiarin & Wijaya, 2017). Sedangkan fasilitas yang disediakan oleh kedua sekolah ini sudah memenuhi.

SMA Negeri 2 Wonogiri dalam hal fasilitas IT sangat mendukung. SMA ini merupakan pusat IT SMA di Kabupaten Wonogiri. Sehingga tidak perlu diragukan lagi dalam kesiapan IT. Sebelum zonasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menerapkan sistem PPDB Online saat itu SMA Negeri 2 Wonogiri juga sangat siap dalam masalah IT.

Tabel 3.5
Sarana di SMA Negeri 1 Wonogiri

No	Jenis Sarana	Ketersediaan
1.	Meja Siswa Panjang	Ada
2.	Kursi Siswa	Ada
3.	Papan Melamin	Ada
4.	Meja Guru	Ada
5.	Kursi Guru	Ada
6.	Dispenser	Ada
7.	Almari	Ada
8.	Tempat Sampah	Ada
9.	CCTV	Ada
10.	Jam Dinding	Ada
11.	AC	Ada
12.	Papan Melamin	Ada
13.	Sulak	Ada
14.	Speaker	Ada
15.	LCD Projektor	Ada
16.	Papan Data Siswa	Ada
17.	Kapstok	Ada

18.	Sapu Rayung	Ada
19.	Peta NKRI	Ada
20.	Gambar Presiden	Ada
21.	Gambar Wakil Presiden	Ada
22.	Gambar Garuda	Ada
23.	Bendera Merah Putih	Ada
24.	Korden	Ada
25.	Meja Siswa Pendek	Ada

Sumber: SMA Negeri 1 Wonogiri

Sarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 seperti yang tertuang pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan barang-barang tersebut sudah menunjang selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Sarana yang lengkap tentunya sangat bermanfaat bagi siswa-siswi untuk belajar secara maksimal serta hasil atau output pun akan maksimal. Ruang kelas ini digunakan untuk masing-masing rombel dengan rincian siswa berjumlah 29 hingga 32 anak. Sarana yang terdapat di kelas ini tentunya dalam kondisi baik namun sebagian kelas terdapat sarana yang tidak lengkap.

Sarana yang sudah disebutkan di atas merupakan sarana yang ada di setiap kelas. Berikut penjelasan mengenai jumlah masing-masing sarana. Gambar presiden yang ada di setiap kelas berjumlah 23. Gambar wakil presiden berjumlah 20 buah. Gambar garuda berjumlah 20 buah. Lalu, bendera merah putih berjumlah 21 buah di setiap kelasnya. Dispenser berjumlah 12 buah. Speaker berjumlah 21 buah. AC berjumlah 32 buah. Peta NKRI berjumlah 18 buah. Papan data siswa berjumlah 17 buah. Korden yang terdapat di kelas-kelas

berjumlah 143 buah. LCD untuk menunjang proses belajar mengajar berjumlah 16 buah. CCTV berjumlah 2 buah.

Meja panjang siswa berjumlah 230 buah. Meja siswa pendek berjumlah 216. Kursi siswa berjumlah 463. Jam dinding berjumlah 19 buah. Kapstok atau *cantelan* yang terbuat dari besi berjumlah 17 buah. Alat kebersihan seperti sapu rayung berjumlah 12 buah, *sulak* atau kemoceng berjumlah 7 buah dan cikrak berjumlah 7 buah. Almari berjumlah 5 buah, meja dan kursi guru masing-masing berjumlah 10 buah. Yang terakhir yaitu papan melamin yang berjumlah 16 buah.

Tabel 3.6
Prasarana di SMA Negeri 1 Wonogiri

No	Jenis Prasarana	Ketersediaan
1.	Perpustakaan	Ada
2.	Ruang Kelas	Ada
3.	Lab Kimia	Ada
4.	Lab Biologi	Ada
5.	Lab Fisika	Ada
6.	Lab Komputer	Ada
7.	Lab TRRC	Ada
8.	UK	Ada
9.	Ruang BK	Ada
10.	Ruang Guru	Ada
11.	Ruang Kepsek	Ada
12.	Mushola	Ada
13.	Ruang TU	Ada
14.	Kantin	Ada
15.	Toilet	Ada
16.	Ruang Gudang	Ada
17.	Lapangan	Ada
18.	Ruang Musik	Ada
19.	GOR	Ada
20.	Koperasi	Ada
21.	Aula	Ada
22.	Ruang P I K / R	Ada

23.	Ruang OSIS	Ada
24.	Ruang Meeting	Ada
25.	WiFi	Ada

Sumber: SMA Negeri 1 Wonogiri

Adanya prasarana yang lengkap juga tidak kalah penting untuk menunjang proses belajar mengajar antara siswa dan guru. Prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Wonogiri ini termasuk lengkap dengan ketersediaan tempat yang minim. Prasarana yang lengkap ini dapat digunakan baik oleh siswa-siswi, guru, dan lain-lain di dalam lingkungan sekolah untuk mengasah kemampuannya. Misalnya saja dengan adanya lab komputer, siswa dapat menggunakan prasarana tersebut untuk belajar.

SMA Negeri 1 Wonogiri ini memiliki perpustakaan yang sudah memadai dengan ketersediaan buku yang lengkap, ruang perpustakaan yang bersih dan nyaman, rapi serta terpelihara. Untuk prasarana ketersediaan toilet dibedakan berdasarkan jenis kelamin yaitu kamar mandi perempuan serta laki-laki. Hal tersebut dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ruang UKS yang ada di sekolah ini juga dibedakan antara laki-laki dengan perempuan agar saat banyak siswa yang sakit tidak menumpuk dalam satu ruangan serta lebih menjaga *privacy* masing-masing pasien.

Ruang laboratorium fisika, kimia, multimedia dan biologi memiliki fasilitas yang lengkap misalnya saja gelas kimia, peralatan lab kimi, basic meter, multimeter, sendok pijar, kasa, kaki tiga, *balance, breaker, petri dish, cover glass, burette, watch glass, tray*

and box, cube material solid, rak server, rak cd, komputer server *branded*, komputer *client branded*, server cerdas, *switch HUB*, *router*, dan lain-lain. Ruang guru di SMA Negeri 1 Wonogiri juga memiliki ruangan yang bersih serta beberapa almari untuk menyimpan beberapa dokumen penting milik guru. Ruang pertemuan milik sekolah ini terdiri dari beberapa sarana yaitu AC, kursi biru , meja kayu. Ruangan ini biasanya digunakan baik untuk menerima tamu dari luar sekolah maupun seminar bagi siswa-siswinya. Lalu ruang meeting yang digunakan untuk rapat pihak internal sekolah misalnya saja kepala sekolah, guru, komite dan lain-lain. Ruang meeting tersebut memiliki sarana seperti LCD Proyektor, AC, kursi putar hitam 9033, meja kayu serta *sound system*.

Prasarana di SMAN 1 Wonogiri ini masing-masing berjumlah satu ruangan kecuali untuk ruang UKS tersebut dibagi menjadi 2 ruangan yaitu ruang UKS Putra dan ruang UKS Putri. Jumlah wifi yaitu 15 buah. Toliet berjumlah 20 ruangan. Mushola berjumlah satu ruangan yang sekarang sedang dalam masa renovasi dan berada di samping ruang TU. Laboratorium SMA Negeri 1 Wonogiri memiliki sarana 40 buah komputer, LCD Monitor sebanyak 20 buah. Komputer *client branded* sebanyak 10 buah. Kursi putar hitam sebanyak 10 buah. Meja kayu sebanyak 6 buah dan lain sebagainya.

Laboratorium biologi mempunyai sarana seperti rak tabun reaksi sebanyak 12 buah. Kaca benda sebanyak 15 buah. Mikroskop

sebanyak 2 buah. Peralatan laboratorium biologi sebanyak 70 buah. Perangkat alat bedah sebanyak 15 buah. Kaca penutup sebanyak 15 buah. Kaca pembesar sebanyak 4 buah. Pembakar spiritus sebanyak 12 buah. Panci bedah sebanyak 15 buah. *Petri dish* atau cawan petri (sebuah tempat atau wadah yang berbentuk bundar dan terbuat dari kaca atau plastik) sebanyak 8 buah. Alat praktek lab biologi, lab fisika dan lab kimia sebanyak 360 buah.

Ruang kelas di SMA Negeri 1 Wonogiri terdiri dari

1. Kelas X

- a. MIPA : 9 Kelas
- b. IPS : 2 Kelas
- c. Bahasa : 1 Kelas

2. Kelas XI

- a. MIPA : 9 Kelas
- b. IPS : 3 Kelas
- c. Bahasa : 1 Kelas

3. Kelas XII

- a. MIPA : 9 Kelas
- b. IPS : 3 Kelas
- c. Bahasa : 1 Kelas

Tabel 3.7
Sarana Kelas di SMA Negeri 2 Wonogiri

No	Jenis Sarana	Ketersediaan
1.	Meja Siswa	Ada
2.	Kursi Siswa	Ada
3.	Papan Tulis	Ada
4.	Meja Guru	Ada
5.	Kursi Guru	Ada
6.	Rak Hasil Peserta Didik	Ada
7.	Lemari	Ada
8.	Tempat Sampah	Ada
9.	Kotak	Ada
10.	Jam Dinding	Ada
11.	AC	Ada

Sumber: SMA Negeri 2 Wonogiri

Berikut rincian jumlah dari sarana yang dimiliki oleh setiap kelas di SMA Negeri 2 Wonogiri:

Meja dan kursi guru sama-sama berjumlah 52 buah. Papan tulis berjumlah 42 buah. Almari berjumlah 42 buah. Rak hasil karya yang digunakan untuk menampilkan karya siswa-siswi di kelas berjumlah 42 buah. Tempat sampah berjumlah 42 buah. Kotak kontak berjumlah 42 buah. Papan panjang berjumlah 42 buah. Meja siswa yang ada di semua kelas berjumlah 968 buah, sedangkan untuk kursinya sendiri berjumlah 1.706 buah. Ruang kelas di SMA Negeri 2 Wonogiri sudah memenuhi kualitas dan kondisinya juga rapi, bersih serta banyak hiasan yang dipasang oleh siswa-siswinya sehingga lebih nyaman dalam proses belajar mengajar.

Tabel 3.8**Sarana Ruang Pelayanan SMA Negeri 2 Wonogiri**

Nomor	Jenis Sarana	Ketersediaan
1.	Tempat Tidur UKS	Ada
2.	Lemari UKS	Ada
3.	Meja UKS	Ada
4.	Kursi UKS	Ada
5.	Perlengkapan P3K	Ada
6.	Meja TU	Ada
7.	Kursi TU	Ada
8.	Komputer TU	Ada
9.	Printer TU	Ada
10.	Kursi Pimpinan TU	Ada
11.	Meja Pimpinan TU	Ada
12.	Meja Tamu TU	Ada
13.	Kursi Tamu TU	Ada
14.	Meja Guru BP	Ada
15.	Kursi Guru BP	Ada
16.	Kursi Tamu BP	Ada
17.	Meja Tamu BP	Ada
18.	Kursi Pimpinan Ruang Kepala Sekolah	Ada
19.	Meja Pimpinan Ruang Kepala Sekolah	Ada

Sumber: SMA Negeri 2 Wonogiri

Berikut rincian jumlah sarana di Ruang Pelayanan SMA Negeri 2 Wonogiri:

Ruang UKS yang terdapat sarana yaitu tempat tidur UKS yang berjumlah 2 buah, lemari UKS berjumlah 2 buah, meja UKS berjumlah 3 buah, perlengkapan P3K misalnya perban, *hansaplast*, minyak angin, kain kasa gulung dan steril, alkohol, berjumlah 1. Sedangkan pada ruang TU sarana yang tersedia misalnya meja TU berjumlah 10 buah. Kursi TU berjumlah 10 buah. Komputer TU berjumlah 10 buah. Printer untuk mencetak dokumen yang

dibutuhkan berjumlah 10. Kursi untuk ketua TU berjumlah 1 buah.

Meja untuk ketua TU berjumlah 1 buah.

Tabel 3.9
Prasarana di SMA Negeri 2 Wonogiri

No	Jenis Prasarana	Ketersediaan
1.	Perpustakaan	Ada
2.	Ruang Kelas	Ada
3.	Lab Kimia	Ada
4.	Lab Biologi	Ada
5.	Lab Fisika	Ada
6.	Lab Komputer	Ada
7.	Lab TRRC	Ada
8.	UKS	Ada
9.	Ruang BK	Ada
10.	Ruang Guru	Ada
11.	Ruang Kepsek	Ada
12.	Mushola	Ada
13.	Ruang TU	Ada
14.	Kantin	Ada
15.	Toilet	Ada
16.	Ruang Gudang	Ada
17.	Lapangan	Ada
18.	Ruang Musik	Ada
19.	GOR	Ada
20.	Koperasi	Ada
21.	Wifi	Ada

Sumber: SMA Negeri 2 Wonogiri

Prasarana di SMA Negeri 2 Wonogiri sendiri di katakan sudah lengkap seperti yang sudah di sebutkan di atas. Mushola SMA Negeri 2 Wonogiri ini terletak di belakang ruang kelas X. Lapangan yang dimiliki terdiri dari lapangan basket, lapangan bola, lapangan utama (yang biasa di gunakan untuk upacara bendera). Ruang kelas yang berjumlah 38 kelas dengan rincian:

1. Kelas X

- a. IPS : 4 Kelas

b. MIPA : 7 Kelas

c. BB : 1 Kelas

2. Kelas XI

a. IPS : 4 Kelas

b. MIPA : 7 Kelas

c. KCC : 1 Kelas

d. BB : 1 Kelas

3. Kelas XII

a. IPS : 4 Kelas

b. MIPA : 7 Kelas

c. KCC : 1 Kelas

d. BB : 1 Kelas

Laboratorium Fisika terdapat 2 ruangan yang di dalamnya terdapat sarana seperti meja siswa sebanyak 18 buah, kursi siswa sebanyak 36 buah, meja dan kursi guru masing-masing berjumlah 1 buah. Laboratorium biologi terdapat 2 ruangan yang masing-masing ruangnya terdapat sarana seperti meja siswa sebanyak 18 buah, kursi siswa sebanyak 36 buah, meja dan kursi guru masing-masing berjumlah 1 buah.

Selain infrastruktur dan fasilitas sekolah yang harus memadai terdapat satu fasilitas yang terkadang banyak sekolah yang tidak menyediakan untuk kaum ini. Fasilitas yang banyak dilupakan oleh sekolah yaitu fasilitas untuk kaum difabilitas. Dalam peraturan

perundang-undangan sendiri kaum difabilitas juga mempunyai hak untuk diberi fasilitas disekolah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabilitas pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pendidikan untuk kaum difabilitas baik jenis, jalur dan jenjang yang diambil dan sesuai dengan kewenangannya”.

Fasilitas untuk kaum difabel di SMA Negeri 1 Wonogiri belum ada, namun terdapat fasilitas darurat karena suatu hal yang memang diperlukan. Kebijakan sekolah dalam menghadapi anak-anak yang harus memiliki fasilitas khusus ini yaitu apabila anak ini kelasnya berada di lantai 2, maka secara otomatis 1 kelas tersebut akan bertukar dengan anak-anak yang kelas dengan anak-anak normal di lantai 1.

“Fasilitas untuk kaum difabel disini ya seperti itu, ada fasilitas darurat untuk siswa yang kemarin mengalami kecelakaan dan harus menggunakan kursi roda” (Wawancara dengan Bapak Warsino Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Wonogiri, tanggal 22 November 2018).

SMA Negeri 2 Wonogiri sendiri juga belum menyediakan fasilitas untuk difabel. Alasan mendasar belum adanya fasilitas ini yaitu karena tidak adanya siswa-siswi SMA ini yang berkebutuhan khusus. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sekolah harus menyediakan fasilitas difabel walaupun sebenarnya tidak ada siswa, pegawai, atau tenaga pendidik yang memerlukan itu. Siswa-siswi di

SMA Negeri 2 Wonogiri yang difabel hanya “mereka yang memiliki IQ rendah” selain itu misalnya seperti tunarungu, tuna wicara tidak ada.

“Kekurangan dari SMA Negeri 2 Wonogiri belum ada fasilitas untuk difabel. Harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan fasilitas untuk kaum ini ada, namun dari pihak sekolah belum membangun. Ya harapan saya sebagai guru tahun depan mau di bangun fasilitas untuk difabel” (Wawancara dengan Bapak Tarmo Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 2 Wonogiri pada 26 November 2018).

Program zonasi apabila diterapkan di semua sekolah di Kabupaten Wonogiri dengan kondisi wilayah yang tidak merata masih sulit. Siswa yang terjaring juga akan sulit. Seperti salah satu sekolah di Kabupaten Wonogiri yang mengeluhkan susahya mendapatkan calon peserta didik untuk memenuhi kuota yang sudah disediakan. Akibat dari penerapan program baru ini, sekolah semakin sulit untuk mendapatkan siswa secara maksimal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa infrstruktur zonasi di kedua sekolah ini sudah memadai. Walaupun ada fasilitas yang belum disediakan di kedua sekolah tersebut yaitu fasilitas untuk para difabel. Meskipun di kedua sekolah ini tidak ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus (difabel).

3.3.2 Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor penentu apakah program zonasi ini berhasil di jalankan atau tidak. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu program atau

kebijakan. Perlu adanya sosialisasi baik dari provinsi maupun sekolah. Sehingga terjadi keseimbangan antara masyarakat dengan sekolah sebagai pelaksana.

Tidak adanya sosialisasi yang di sampaikan kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat yang memiliki putra-putri hendak masuk SMA menjadi tidak mengerti dengan penerapan program terbaru pemerintah. Banyak orang tua yang berbondong-bondong mendaftarkan putra-putrinya di hari pertama pendaftaran. Padahal banyak dari mereka yang berasal dari zona dua atau bahkan luar zona kedua SMA tersebut. orang tua juga banyak yang *complain* terkait pelaksanaan PPDB tahun ini.

Ketidaktahuan masyarakat ini sebenarnya mematahkan semangat mereka untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Misalnya saja seperti ini, ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Wonogiri (notabene berada di kota) sedangkan siswa x berdomisili di Kecamatan Pracimantoro dan memiliki cita-cita akan melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Wonogiri atau SMA Negeri 2 Wonogiri. Setelah adanya program zonasi ini siswa x tersebut tetap saja tidak dapat masuk di kedua SMA tersebut. Tentu hal ini sangat merugikan bagi mereka yang tinggal di zona dua atau luar zona. Tidak dapat di pungkiri juga siswa-siswi berkualitas berasal dari zona dua. Ada juga orang tua yang memanfaatkan kuota yang disediakan oleh pemerintah yaitu

berdomisili di luar zona untuk menyekolahkan putra-putrinya di daerah luar Kabupaten Wonogiri, misalnya Surakarta, DIY, dan lain-lain.

Masyarakat sekitar sekolah lewat Komite menyampaikan akibat dari penerapan peraturan program zonasi. Pesan yang disampaikan lewat komite tersebut yaitu keluhan masyarakat sekitar yang mempunyai berbagai usaha yang menunjang anak rantau misalnya saja usaha kos-kosan, usaha *laundry*, usaha *foto copy*, dan lain-lain. Di sisi lain masyarakat umum setuju dengan adanya program zonasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Seperti halnya pendapat yang di sampaikan oleh masyarakat di bawah ini:

“Program zonasi memudahkan para orang tua untuk mengawasi putra-putrinya di sekolah dan dengan adanya program ini memudahkan siswa-siswi untuk mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi nantinya” (Wawancara dengan Guntur Syaiful H selaku masyarakat pada 9 Desember 2018).

Masyarakat beranggapan bahwa penerapan program zonasi sangat membantu pemerintah untuk pemeratakan kualitas pendidikan. Tidak ada lagi anggapan bahwa sekolah ini termasuk sekolah favorit, sedangkan sekolah yang lain memiliki kualitas yang biasa-biasa saja. Tapi bagi masyarakat yang kurang paham akan tujuan diterapkannya program zonasi banyak yang kontra terhadap peraturan yang baru berjalan selama dua tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sendiri banyak menerima protes dari masyarakat yang anaknya tidak dapat terjaring di sekolah yang diinginkan atau dalam hal ini bisa disebut dengan “sekolah

favorit”. Masyarakat atau orang tua tersebut malah banyak yang berasal dari kalangan menengah ke atas, misalnya saja Guru, POLRI, TNI, Pejabat Tinggi. Hal tersebut bisa terjadi mungkin karena alasan anak dari orang tua itu sudah mahal-mahal untuk membiayai pendidikan anak dari sekolah dini yang diharapkan saat sekolah menengah atas (SMA) dapat diterima di sekolah yang diinginkan atau “sekolah favorit” itu tadi.

Menanggapi SKTM yang dilakukan oleh pihak orang tua siswa, masyarakat berpendapat bahwa kecurangan ini dapat diminimalisir oleh pihak sekolah.

“SKTM yang digunakan untuk meringankan biaya pendidikan dan sarana untuk masuk ke sekolah “favorit”, SKTM ini mudah ditelusuri dengan melihat di RT tempat tinggal calon peserta didik apakah calon peserta didik tersebut masuk atau tidak dalam kategori Keluarga Tidak Mampu” (Wawancara dengan Bapak Guntur Syaiful H selaku masyarakat pada 9 Desember 2019).

Sebesar apapun masyarakat protes terhadap penerapan program baru ini, tetap saja peraturan tersebut akan tetap berjalan. Masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya program zonasi yang diterapkan oleh pemerintah di negeri ini. hal tersebut dilakukan demi tercapainya pemerataan kualitas pendidikan yang semakin hari semakin miris. Dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh bagi *goals* pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah banyak menaruh harapan kepada masyarakat agar nantinya di pelaksanaan zonasi PPDB 2019 tidak melakukan bentuk kecurangan apapun seperti dalam pelaksanaan zonasi PPDB tahun 2018 kemarin.

3.3.3 SDM Pelaksana

Program zonasi yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia guna pemeratakan kualitas pendidikan di negeri ini. Untuk membuat program ini berhasil harus ada kontribusi penuh atau dukungan dari para pihak yang melaksanakan, misalnya saja guru, murid serta pembuat kebijakan ataupun SKPD terkait. Sejauh ini banyak pro kontra dari pihak-pihak terkait yang ikut melaksanakan program pemerintah ini.

Pendapat pro datang dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak pelaksana serta pihak yang mengatur program ini di Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beranggapan bahwa dengan adanya program pemerintah ini dapat menghidupkan sekolah-sekolah yang dulunya menjadi “sekolah mati”.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung sekali program zonasi, justru terkadang sekolah malah yang tidak mendukung, atau bahkan dari masyarakat tidak mendukung misalnya saja contoh dari PPDB kemarin tahun 2018 banyak orang tua yang berasal dari lapisan menengah ke atas protes ke SKPD terkait.” (Wawancara dengan Bapak Jasman Indradno selaku Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III).

Guru juga merupakan salah satu sumber daya dalam pelaksana zonasi. Ia dituntut harus menyukseskan program ini melalui metode mengajar yang digunakan. Guru harus mampu mengajar siswa dengan latar belakang kualitas yang berbeda-beda atau heterogen. Dimana sebelum adanya program zonasi, guru hanya mengajar siswa-siswi yang hampir sama kualitasnya atau homogen.

Banyak guru yang sebenarnya tidak setuju dengan adanya program zonasi. Berbagai alasan mereka lontarkan untuk menolak program ini.

“Sebagai guru saya menolak adanya program baru ini, karena sekolah saya tidak dapat menjangkau siswa-siswi berkualitas dari zona dua untuk menjaga kualitas sekolah agar tetap stabil” (Wawancara dengan Bapak Tarmo selaku Ketua PPDB 2018 SMA Negeri 2 Wonogiri pada 26 November 2018).

Setelah adanya zonasi ini tidak sedikit juga guru yang mengeluhkan siswa yang diampu kualitasnya menurun. Tetapi guru harus tetap dituntut untuk mengajar anak didiknya supaya kualitas nya juga naik.

“Guru akan tetap bekerja profesional bagaimanapun ia mengeluh, dari bahan buku akan diolah menjadi yang terbaik dan murid juga berhak mendapatkan pendidikan yang baik guna mengejar output yang maksimal” (Wawancara dengan Bapak Warsino selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Wonogiri pada 22 November 2018).

Pada penerapan di tahun pertama ini, guru dituntut harus ekstra kerja keras untuk mengajar siswa-siswinya untuk mendapatkan hasil yang sesuai, diinginkan serta di cita-citakan. Sisi positif penerapan zonasi bagi tenaga pendidik atau guru yaitu zonasi

dapat mendorong tingkat kreativitas guru selama proses belajar mengajar dengan kondisi kualitas siswa yang berbeda-beda atau heterogen (KoranSindo, 2018). Meningkatkan kreativitas guru ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya saja mengembangkan inovasi pembelajaran dan memanfaatkan ICT saat proses belajar mengajar di dalam kelas.

Meningkatkan kualitas guru setelah adanya zonasi ini selain meningkatkan kreativitas serta inovatif guru membutuhkan metode pembelajaran yang lebih banyak dan memadai untuk mencapai hasil yang diinginkan atau paling tidak untuk membuktikan bahwa zonasi ini benar mampu untuk meningkatkan kapasitas seorang siswa. Guru juga harus mampu untuk memahami serta menguasai masing-masing karakteristik siswa lebih jauh. Hal tersebut dilakukan agar guru mampu memberikan pemahaman sesuai dengan kapasitas siswa sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam mengajar. Keberagaman kapasitas siswa ini juga menuntut guru untuk lebih meningkatkan kesabaran serta mengolah tingkat emosi. Mungkin karena kondisi siswa yang heterogen menyebabkan guru membutuhkan *effort* serta lebih sabar dalam menghadapi siswa-siswinya.

Lalu pendapat siswa mengenai penerapan zonasi ini cenderung kontra. Karena mereka menjadi sulit untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Calon peserta didik yang berasal dari luar zona wilayah dua merasa kesulitan karena mereka tergeser

dengan calon peserta didik yang berdomisili di zona wilayah satu. Selain itu penerapan zonasi ini memiliki sisi negatif bagi calon peserta didik karena kekecewaan yang didapat setelah ia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai untuk masuk ke sekolah yang ia inginkan sejak lama tetapi terpatahkan oleh sistem zona atau domisili wilayah ini. sehingga penerapan zonasi ini dapat menghilangkan semangat belajar siswa. Apabila dilihat dari metode mengajar yang dipakai guru juga sebenarnya ada peningkatan setelah adanya program zonasi.

Dari hasil observasi/pengamatan penulis, guru di SMA Negeri 1 Wonogiri pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2019 menggunakan metode mengajar *scientist* sama seperti apa yang diatur oleh Pemerintah, saat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai dari guru menerangkan, lalu menstimulasi kerja otak siswa dengan memberi contoh soal selanjutnya dibahas bersama-sama dengan siswa, lantas siswa diberikan soal untuk dikerjakan dirumah. Tidak jauh berbeda tentunya dengan KBM sebelum adanya zonasi, hanya saja dalam waktu pembelajaran ditambah misalnya sebelum diterapkan program zonasi hanya membutuhkan waktu 2 jam dengan siswa yang mampu berpikir secara mandiri. Sedangkan setelah diterapkan program zonasi jam pembelajaran menjadi 3 jam dengan guru yang memberi materi lebih banyak.

Metode guru mengajar di SMA Negeri 2 Wonogiri dipakai yaitu sama seperti metode mengajar sebelum adanya zonasi, yaitu guru memberi pengantar terlebih dahulu tentang garis besar materi yang akan dibahas dan dipelajari, selanjutnya para siswa akan dibentuk kelompok-kelompok sesuai asal zona siswa-siswi tersebut. Misalnya, siswa dari zona satu akan berkelompok dengan siswa dari zona yang sama. Hal tersebut dilakukan agar mereka lebih mudah dalam berkomunikasi serta bertukar pikiran antara satu siswa dengan siswa yang lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak yang pro yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena mereka mempunyai harapan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sedangkan dari pihak guru dan siswa menolak penerapan program zonasi ini. Guru menolak karena sekolah menjadi kekurangan siswa yang berkualitas dimana sebagian besar siswa yang memiliki kualitas lebih unggul berasal dari zona dua. Untuk pihak siswa menolak karena mereka sulit untuk masuk ke sekolah yang diinginkan dari lama.